

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN  
PENONTON KONSER MUSIK SAAT PENYELENGGARAAN  
KONSER MUSIK**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MOCH ERWIN DARMAWAN ZP**  
**NPM : 16300150**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN  
PENONTON KONSER MUSIK SAAT  
PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA  
KUSUMA SURABAYA**



**OLEH**


**MOCH ERWIN DARMAWAN Z P**

**NPM : 16300150**


**SURABAYA, 4 AGUSTUS 2023**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

  
**Dr. Umi Enggarsari, SH, MH**

**PEMBIMBING,**

  
**Prof. Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum**

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN  
PENONTON KONSER MUSIK SAAT  
PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH**  
**MOCH ERWIN DARMAWAN Z.P**  
**NPM: 16300150**

**TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN DEWAN  
PENGUJI PADA TANGGAL 11 Juli 2023  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

**1. Dr. Cita Yustisia S, SH., MH. (KETUA) 1. .........**

**2. Dr. R. Besse Kartoningrat, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2. .........**

**3. Prof.Dr. Ari Puwadi, S.H, M.Hum. (ANGGOTA) 3. .........**

## ***ABSTRACT***

*In this study, researchers used the Responsibility for Consumer Music Concertgoers Losses During Music Concerts. This study will discuss how responsibility for the loss of concertgoers both physically and non-physically occurs during a music concert, as well as how the mechanism for resolving the responsibility of the concert organizer if the concert audience is harmed during the music concert. This research uses normative legal research methods, so in this study an approach to laws and regulations related to consumer protection is then analyzed on the application of law to resolve legal issues in this study. In the conduct of an adverse music concert, the aggrieved audience has the right to file a lawsuit with the promoter. Concert promoters as business actors can be responsible for losses borne by consumers related to the holding of music concerts. Music concert organizers or commonly referred to as business actors are responsible for negligence committed against consumers so that consumers do not get their rights, namely safety and comfort during the concert, this violates consumer protection. For business actors so that business actors can improve professionalism or dominantly prioritize rights over consumers in accordance with what has been agreed in accordance with applicable laws.*

***Keywords: Responsibility, music concerts, consumer protection***

## **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Penonton Konser Musik Saat Penyelenggaraan Konser Musik. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun non fisik yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik, serta bagaimana mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan konser musik yang merugikan, penonton yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada promotor. Promotor konser selaku pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang di tanggung oleh konsumen terkait dengan adanya penyelenggaraan konser musik. Penyelenggara konser musik atau biasa di sebut sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaian yang di lakukan terhadap konsumen sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu keamanan dan kenyamanan pada saat konser berlangsung, hal ini melanggar tentang perlindungan konsumen. Untuk pelaku usaha agar pihak pelaku usaha lebih bisa meningkatkan profesionalitas atau dominan lebih mengutamakan hak dari pada konsumen tersebut sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

**Kata Kunci : Tanggung jawab, konser musik, perlindungan konsumen**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN .....	III
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
KATA PENGANTAR .....	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	VI
<i>ABSTRACT</i> .....	VII
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI .....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
D.1. Tanggung Gugat .....	9
D.2 Kerugian .....	11
D.3 Penonton Konser Musik Sebagai Konsumen .....	12
D.4 Promotor Sebagai Pelaku Usaha .....	13
E. Metode Penelitian.....	14
E.1.Metode Pendekatan .....	14
E.2. Bahan Hukum .....	14
E.2.1. Bahan Hukum Primer.....	14
E.2.2. Bahan Hukum Sekunder .....	15

E.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
E.4. Analisa Bahan Hukum .....	15
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16
<b>BAB II TANGGUNG JAWAB ATAS ADANYA KERUGIAN PENONTON KONSER BAIK SECARA FISIK MAUPUN NON FISIK .....</b>	<b>17</b>
A. Kedudukan Hukum Penonton Konser Musik .....	17
A.1 Penyelenggara Konser Musik .....	20
A.2 Penampil Konser.....	22
A.3 Penonton .....	23
B. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang di Indonesia Bagi Penonton Konser .....	25
<b>BAB III MEKANISME PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA KONSER APABILA PENONTON KONSER DIRUGIKAN SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK .....</b>	<b>38</b>
A. Pengajuan Gugatan Penonton Kepada Penyelenggara Konser Musik (Promotor) .....	38
B. Upaya Hukum Di Pengadilan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN .....	53
<b>DAFTAR BACAAAN .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR BACAAN

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Tentang Perlindungan Konsumen)

*Burgerlijk Wetboek*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

### **Buku**

Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bakir Hasan, *Beberapa Aspek Dari Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.

Erman R, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Galenter, Marc, Why Haves, Comes Out a Head, a presentation on Robert Steven's Seminar, Yale School: New Haven

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak – hak Konsumen Jika Drugikan*. VisiMedia. Jakarta.

Joko Sriwidodo, 2001, *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press. Yogyakarta.

M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Setiawan, 1977, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.  
Subekti, 1980, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta.  
Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widisarana  
Indonesia, Jakarta.  
Subekti, 2004, Pokok-pokok hukum Perdata, cet 26, Intermasa, Jakarta.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Di-  
sertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000  
Ferdi Satria Morzed, 2007, *Tanggung Gugat Penyelenggara Konser Musik Selaku Pelaku  
Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu)*, Skripsi, Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga, Surabaya.  
Lailatussyifa, 2018, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Pendudukan  
Tanah Yang Dikuasai Negara Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 2  
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*,  
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.  
Stefan Pharamond, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh  
Pihak Promotor*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Jurnal**

Sang Nyoman Irnanningrat, 2017, *Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik*  
*Jurnal Invensi*, Institut Seni Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta.  
Sutiyoso, B. (2004). Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam  
Praktik Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(26), 63-78.  
Widiarty, W. S. 2015. Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. to-

ra, 1(2), 89-98.

## Internet

Adi Anugrahadi “Polisi Umumkan Tersangka Konser Berdendang Bergoyang Hari Ini”,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-umumkan-tersangka-konser-berdendang-bergoyang-hari-ini.html>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 14.00 WIB.

Bayu O “Ini Dia Deretan Konser Musik Gagal pada Tahun 2019, Nomor 2 Kok Bisa

Sih?”,[https://www.kompasiana.com/bayuosborne9273/5de615ec097f367cc14c3804/in/i-dia-deretan-konser-musik-gagal-pada-tahun-2019-nomor-2-kok-bisa-sih](https://www.kompasiana.com/bayuosborne9273/5de615ec097f367cc14c3804/in-i-dia-deretan-konser-musik-gagal-pada-tahun-2019-nomor-2-kok-bisa-sih). Diakses pada 10 November 2022 pukul 14.00 WIB.

Delia A.L “Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta Ludes Kurang dari 15 Menit”

<https://hot.detik.com/kpop/d-6407397/tiket-konser-blackpink-di-jakarta-ludes-kurang-dari-15-menit>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 13.00 WIB.

Faiz M ‘Kisruh Konser Berdendang Bergoyang Festival, Polisi Periksa Dua Panitia’,

<https://metrotempo.co/read/1651020/kisruh-konser-berdendang-bergoyang-festival-polisi-periksa-dua-panitia>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 15.00 WIB.

ra, 1(2), 89-98.

## Internet

Adi Anugrahadi “Polisi Umumkan Tersangka Konser Berdendang Bergoyang Hari Ini”,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-umumkan-tersangka-konser-berdendang-bergoyang-hari-ini.html>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 14.00 WIB.

Bayu O “Ini Dia Deretan Konser Musik Gagal pada Tahun 2019, Nomor 2 Kok Bisa

Sih?”,[https://www.kompasiana.com/bayuosborne9273/5de615ec097f367cc14c3804/in/i-dia-deretan-konser-musik-gagal-pada-tahun-2019-nomor-2-kok-bisa-sih](https://www.kompasiana.com/bayuosborne9273/5de615ec097f367cc14c3804/in-i-dia-deretan-konser-musik-gagal-pada-tahun-2019-nomor-2-kok-bisa-sih). Diakses pada 10 November 2022 pukul 14.00 WIB.

Delia A.L “Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta Ludes Kurang dari 15 Menit”

<https://hot.detik.com/kpop/d-6407397/tiket-konser-blackpink-di-jakarta-ludes-kurang-dari-15-menit>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 13.00 WIB.

Faiz M ‘Kisruh Konser Berdendang Bergoyang Festival, Polisi Periksa Dua Panitia’,

<https://metrotempo.co/read/1651020/kisruh-konser-berdendang-bergoyang-festival-polisi-periksa-dua-panitia>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 15.00 WIB.